

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA**

**UNIVERSITAS SAFIN PATI  
NOMOR : 165 /Mou/USP/XII/2023  
DENGAN**

**PT SEJIN FASHION INDONESIA (PARKLAND)  
NOMOR : 042/SFI-LGL/XII/2023**

**TENTANG**

**KERJA SAMA DALAM PENYELENGGARAAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI KEGIATAN PENDIDIKAN,  
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr, Drs, H Murtono, M, Pd  
Pangkat/ NRP : 196612071992031003  
Jabatan : Rektor Universitas Safin Pati  
Alamat : Jl. Raya Pati – Tayu Km 13, Desa Ketanen, Kec. Trangkil, Kab. Pati

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama UNIVERSITAS SAFIN PATI yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Seung Ho Kang  
Jabatan : Sr. General Manager  
Alamat : Jl. Raya Pati – Kudus Km 7, Desa Bumirejo, Kec. Margorejo, Kab Pati

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT SEJIN FASHION INDONESIA (PARKLAND), yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARAF	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama tentang penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia melalui kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di PT SEJIN FASHION INDONESIA (PARKLAND) menurut ketentuan – ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

### **Pasal 1**

#### **ASAS DAN TUJUAN PERJANJIAN**

1. Kerja sama ini didasarkan atas asas saling membantu dan menguntungkan PARA PIHAK.
2. Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui kegiatan pendidikan, penelitian, serta pelayanan kepada masyarakat

### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

1. Penyelenggaraan program pendidikan, pelatihan, magang, workshop dan kuliah kerja lapangan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia.
2. Pengembangan penelitian yang berkaitan dengan bidang produksi, bahan baku dan pemasaran produk.
3. Pelaksanaan pengabdian masyarakat bersama sama untuk Daerah disekitar pabrik dan Daerah lain Desa binaan Universitas Safin Pati.
4. Pengembangan sumber daya manusia dimasing – masing lingkungan PARA PIHAK .

### **Pasal 3**

#### **TANGGUNG JAWAB BERSAMA**

1. Menyelenggarakan pelayanan Pendidikan kepada masyarakat, khususnya karyawan - karyawan PIHAK KEDUA dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dapat menunjang proses produksi dan pengembangan perusahaan.
2. Peningkatan mutu dan pengembangan pelayanan profesi kepada mahasiswa secara merata dan terjangkau melalui penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penelitian, serta pengembangan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
3. Merencanakan, menetapkan, dan melaksanakan ketentuan tentang disiplin kerja serta sistem penghargaan dan sanksi bagi sumber daya manusia yang terkait dalam penyelenggaraan pendidikan yang menunjang kompetensi di tempat kerja.


PARAF	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

4. Mengelola seluruh kegiatan pendidikan, pelatihan, magang, workshop, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka kerja sama.
5. Mewujudkan setiap kemungkinan bentuk kerja sama dalam menyediakan dan mendayagunakan prasarana dan tenaga dalam batas – batas kemampuan PARA PIHAK.
6. Melakukan koordinasi berkala dan berkesinambungan terkait kemitraan PARA PIHAK dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.

#### **Pasal 4**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN**

1. PIHAK PERTAMA berhak untuk :
  - a. Menerima, menentukan jadwal dan kuota jumlah mahasiswa untuk disesuaikan dengan kemampuan PIHAK KEDUA agar fungsi produksi tetap berjalan dengan baik
  - b. Mengirimkan mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan magang atau pelatihan di PIHAK KEDUA sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
  - c. Menghentikan proses kegiatan bagi mahasiswa yang tidak mengikuti Peraturan dan Tata Tertib selama melakukan kegiatan di PIHAK PERTAMA
2. PIHAK KEDUA berhak untuk :
  - a. Mengirimkan calon mahasiswa kepada PIHAK PERTAMA dalam rangka pendidikan dan peningkatan pelatihan dan keterampilan sesuai dengan jumlah kuota yang di sepakati
  - b. Menerima informasi perkembangan akademik mahasiswa yang berkaitan dengan penilaian yang harus dilakukan oleh PIHAK PERTAMA.
  - c. Menerima mahasiswa yang melakukan kegiatan magang atau pelatihan dari PIHAK PERTAMA sesuai batasan kuota yang disepakati oleh PARA PIHAK
  - d. Melaksanakan kegiatan praktik lapangan atau magang sesuai dengan aturan yang berlaku.
3. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk :
  - a. Menyediakan tempat, fasilitas, sarana dan prasarana, serta Sumber Daya Manusia untuk pelaksanaan pembelajaran
  - b. Memberikan bimbingan dan penilaian bagi mahasiswa.
  - c. Memberikan informasi, bimbingan, dan mengarahkan mahasiswa yang melakukan kegiatan pelaksanaan pembelajaran.
  - d. Melakukan evaluasi bersama bagi para peserta setelah selesai pelaksanaan kegiatan pembelajaran.
  - e. Memastikan mahasiswa untuk mengikuti peraturan dan tata terbit selama mengikuti kegiatan di PIHAK KEDUA

PARAF	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

- f. Memfasilitasi pembimbingan studi kasus bagi mahasiswa yang melakukan kegiatan praktik lapangan.
  - g. PIHAK PERTAMA bersedia memberikan bimbingan dan/atau seminar (kuliah umum) kepada karyawan tingkat pimpinan PIHAK KEDUA dengan materi-materi yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA, yang waktu dan teknis pelaksanaannya akan ditentukan oleh PARA PIHAK.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk
- a. Memastikan karyawannya untuk mengikuti peraturan dan tata tertib selama melakukan kegiatan di lingkungan PIHAK PERTAMA
  - b. Menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang tidak mengganggu proses di perusahaan.
  - c. Mengkomunikasikan konsekuensi yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan ini maka akan diatur lebih lanjut dengan cara musyawarah untuk mufakat.

### **Pasal 5**

#### **PENDANAAN**

1. Biaya yang berhubungan dengan administrasi, surat menyurat, tata tertib, dan koordinasi mahasiswa menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA
2. Biaya pendaftaran untuk menjadi mahasiswa baru menjadi beban para calon mahasiswa yang merupakan karyawan PIHAK KEDUA, yang akan mendaftar ke universitas PIHAK PERTAMA.
3. Biaya – biaya yang timbul seperti biaya, semester dan biaya – biaya yang tidak terduga dapat dibayarkan secara bertahap dan/atau diangsur setiap bulan berjalan yang teknisnya disepakati oleh PARA PIHAK secara terpisah dan menjadi ketentuan dalam perjanjian ini.
4. Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan kerjasama ini dibebankan kepada PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundangan undangan yang berlaku atau peraturan internal berdasarkan kesepakatan bersama.

### **Pasal 6**

PARAF	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

## DOSEN DAN TENAGA AHLI

1. Dosen adalah dosen yang melaksanakan proses pembelajaran di tempat PIHAK KEDUA.
2. Merupakan dosen pembimbing yang berasal dari PIHAK PERTAMA.
3. Dosen bertugas sesuai dengan kurikulum dan deskripsi kerja yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA dalam proses pendidikan sesuai dengan program studi yang diselenggarakan
4. Tenaga Ahli adalah staf dari PIHAK KEDUA yang di tugaskan membimbing mahasiswa selama mengikuti kegiatan di PIHAK KEDUA

### Pasal 7

#### JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerjasama ini, mulai berlaku sejak di tandatangani bersama pada hari, tanggal bulan, dan tahun tersebut diatas dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dan/atau diubah melalui kesepakatan antara PARA PIHAK
2. Apabila salah satu PIHAK ingin mengubah, memperpanjang, dan/atau mengakhiri perjanjian kerjasama ini maka harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa perjanjian kerjasama ini.

### Pasal 8

#### PENUTUP

1. Perjanjian Kerja sama ini merupakan acuan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan yang disetujui dan ditetapkan oleh PARA PIHAK, dan mengikat PARA PIHAK.
2. Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian kerja sama sebelum berakhirnya jangka waktu kerja sama, maka harus disampaikan secara tertulis dan pengakhiran perjanjian kerja sama ini tidak membebaskan PARA PIHAK untuk menyelesaikan kewajiban yang sedang berlaku.
3. Apabila terdapat kesalahan pemahaman diantara PARA PIHAK atas salah satu dan/atau beberapa pelaksanaan ketentuan-ketentuan kerja sama ini dan tidak didapat kesepakatan bagi penyelesaian bersama maka masing-masing PIHAK menyampaikan penyelesaian masalah tersebut kepada atasan masing-masing.

PARAF	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

4. Perjanjian Kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan masing-masing dibubuhi meterai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
5. PARA PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap bermeterai.
6. Apabila Perjanjian kerja sama ini terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan ditinjau kembali dan ditetapkan oleh PARA PIHAK.

**PIHAK PERTAMA  
UNIVERSITAS SAFIN PATI**




  
**Dr. Drs. H. Murtono, M.Pd**  
*Rektor USP*

**PIHAK KEDUA  
PT SEJIN FASHION INDONESIA**



  
**Seung Ho Kang**  
*Sr. General Manager*

PARAF	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	